



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 147/IT3/KU/2020

TENTANG

SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER LOGISTIK AGRO-MARITIM  
PENYELENGGARAAN KHUSUS PADA SEKOLAH PASCASARJANA,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister Logistik Agro-Maritim penyelenggaraan khusus yang dimulai pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, perlu menetapkan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa yang diterima pada program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai usulan Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 6342/IT3.S1/KM/2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister Logistik Agro-Maritim Penyelenggaraan Khusus pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 195/IT3/PP/2019 tentang Pembentukan Program Magister Logistik Agro-Maritim Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER LOGISTIK AGRO-MARITIM PENYELENGGARAAN KHUSUS PADA SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa Program Magister Logistik Agro-Maritim Penyelenggaraan Khusus pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per mahasiswa per semester;

KEDUA : Besaran SPP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku bagi mahasiswa Program Magister Logistik Agro-Maritim Penyelenggaraan Khusus masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Juli 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

